



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

NOMOR 3841 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
EKSPOSE/*SHORT COURSE* RISET BERSTANDAR INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian para dosen di lingkungan PTKI, dipandang perlu diberikan bantuan Ekspose/*Short Course* Riset Berstandar Internasional Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa nama-nama dosen sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan ketentuan menerima bantuan Ekspose/*Short Course* Riset Berstandar Internasional Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penerima Bantuan Ekspose/*Short Course* Riset Berstandar Internasional Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pembendaharaan di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02./Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN EKSPOR/SHORT COURSE RISET BERSTANDAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada kolom tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penerima dana bantuan Ekspor/Short Course Riset Berstandar Internasional Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebagaimana tercantum pada kolom enam dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
1. Proses pencairan bantuan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
 2. Penggunaan bantuan ini adalah untuk membantu para dosen dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian pada PTKI.
 3. Penggunaan bantuan ini dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
 4. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 Nomor: 025.04.1.426302/2018, 12 Maret 2018 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.07.2132.050.514.004.B
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

Disyahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD,

KAMARUDDIN AMIN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TTD,

M. ARSKAL SALIM GP

Lampiran I

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 3841 Tahun 2018 Tanggal : Juli 2018

Tentang

**PENERIMA BANTUAN EKSPOSE / SHORT COURSE METODOLOGI RISET BERSTANDAR INTERNASIONAL (SCMRI)
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN 2018**

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	INSTITUSI	BESARAN BANTUAN (RUPIAH)
1	18104000009226	Muhammad Ghafur Wibowo	Determining Optimal Government Sukuk And Sukuk-Growth Dynamic In The Issuer Countries	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 128.500.000
2	18104000009416	Fikria Najitama	The Wali's Tomb: Habitus and Social Transformation in Kebumen	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Rp 128.500.000
3	181040000010369	Ries Wulandari	Study of Cryptocurrency Practise to Support Economic Growth in Indonesia : Structural VAR Approach	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor	Rp 128.500.000
4	18104000009860	Fatihah	Marriage Practice of Arab Descent In Yogyakarta	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 128.500.000
5	18104000009810	Fitri Annisa	Identities And Social Construction Of Purdah Wearing Women (A Phenomenological Study At Communities Of Tariqat Idrisiyyah In Pondok Pesantren Fat-Hiyyah Al Idrisiyyah Cisayong Tasikmalaya)	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya	Rp 128.500.000

6	181040000009747	Ma'as Shobirin	Internalization Of Anti-Corruption Values In Madrasah	FAI Univ. Wahid Hasyim (UWH) Semarang	Rp 128.500.000
7	181040000009472	Atikatul Himmah	Moral Values In "Bilal Bin Rabah" Movie To Build Students' Character	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep	Rp 128.500.000
8	181040000010637	Ali Halidin	Utilizing Time And Complementation Of Community Rights In Preventing Radicalism And Terrorism To The Family Recitation Group In Makassar (Filming of short duration Documentary "Terror is not my way" Familiy Counter Terrorism)	STAIN Parepare	Rp 128.500.000
9	181040000010740	Lalu Muhammad Ariadi	The Role of Pesantren in Preventing Radicalism (Case Study On Nahdlatul Ulama Pesantren in Lombok)	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur	Rp 128.500.000

Disahkan oleh,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD,
KAMARUDIN AMIN

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

TTD,

M. ARSKAL SALIM GP